



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

## **P U T U S A N NOMOR :133-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2016**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat, NRP :  
Jabatan :  
Kesatuan :  
Tempat, tanggal lahir:  
Jenis kelamin :  
Kewarganegaraan :  
Agama :  
Tempat tinggal : Kota Salatiga

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/57/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/212/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/238/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Memperhatikan :I Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April dan bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Hotel Kencana Jalan Salatiga-Kopeng dan Hotel Lavende Jalan Salatiga-Kopeng atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah nikah”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Catam PK di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 406/CK di Purbalingga, kemudian dipindahkan ke Yonif 405/Surya Kusuma di Cilacap, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan SPK selama 3 (tiga) tahun di RST Magelang, setelah selesai dan lulus kemudian ditempatkan di Yon Zipur 4/TK Banyubiru, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.03 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-4) pada tanggal 10 Agustus 1996 di KUA Kec. Weru Kab. Sukoharjo sesuai Buku Akte Nikah Nomor : 166/23/VIII/ 1996 tanggal 10 Agustus 1996 dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Xxx (18 tahun) dan yang kedua perempuan bernama Xxx (8 tahun).
3. Bahwa Kopka Xxx (Saksi-1) dan Sdri. Xxx (Saksi-2) telah menikah sejak tahun 1994 di KUA Salatiga sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 577/3/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Xxx (19 tahun) dan yang kedua perempuan bernama Xxx(6 tahun).
4. Bahwa pada bulan November 2014 saat Saksi-2 mengikuti acara kesatuan melaksanakan ziarah di TMP, Saksi-2 merasa kalau sedang dilihat seseorang dan setelah diamati ternyata Saksi-2 sedang dilihat oleh Terdakwa dan mulai saat itu ada perasaan suka di dalam hati Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa kepada suami Saksi-2 (Saksi-1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mau menanyakan kaos seragam volly Persit yang disimpan oleh Terdakwa, sejak itu, Saksi-2 dan Terdakwa sering mengirim SMS dan menelepon, selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan kalau Terdakwa menyukai Saksi-2, namun Saksi-2 menjawab tidak bisa karena masing-masing sudah punya keluarga. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang Saksi-2 sudah lupa, Terdakwa menelepon dan mengajak Saksi-2 makan di RM Lombok Galak di Jl. Veteran Salatiga dan Saksi-2 menyanggupinya sehingga setelah mengantar mengaji anaknya Saksi-2 menemui Terdakwa di RM Lombok Galak, setelah makan Saksi-2 dan Terdakwa pulang, semenjak itu Terdakwa sering mengajak Saksi-2 makan di luar, diantaranya di RM Lombok Galak, RM Rojo Lele di Tingkir, RM Bebek Grebek Suruh di Jl. Veteran Salatiga dan RM Gulai Kepala Kakap di Blotongan Salatiga.

5. Bahwa pada pertengahan bulan April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan, sehingga pada pukul 14.30 WIB setelah mengantar anaknya mengaji Saksi-2 menuju Rumah Sakit Puri Asih Salatiga untuk menemui Terdakwa, setelah menitipkan sepeda motor di parkiran RS, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu di depan RS, kemudian dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8466 VB, Terdakwa dan Saksi-2 langsung berangkat menuju kawasan wisata Kopeng Kab. Semarang, setelah sampai di depan Hotel Lavende Terdakwa langsung membelokkan mobilnya masuk ke hotel di depan kamar yang Saksi-2 lupa nomor berapa, selanjutnya datang seorang laki-laki karyawan hotel menemui Terdakwa, setelah karyawan itu membukakan pintu kamar, Saksi-2 turun dari mobil dan bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sebentar sambil berpelukan, namun karena ada perasaan tidak enak /takut ada yang melihat, Saksi-2 dan Terdakwa langsung check out dan pulang ke Salatiga dan mampir makan di RM Gulai Kepala Kakap, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

6. Bahwa sekira bulan April 2015 pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Kopeng, sekira pukul 14.30 setelah mengantar anak mengaji, Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RS Puri Asih dan dengan menggunakan mobil Grand Livina Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Kopeng, setelah sampai di Hotel Kencana Terdakwa memasukkan mobilnya ke dalam hotel dan parkir di depan kamar nomornya lupa, kemudian datang karyawan hotel membawa kunci kamar, setelah Terdakwa membayar sewa kamar, Saksi-2 langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 langsung berpelukan dan berciuman pipi, selanjutnya Terdakwa melepas baju, BH, rok dan celana dalam Saksi-2, lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat, karena sudah terangsang Saksi-2 langsung tidur telentang dan Terdakwa menindih Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kedua kakinya dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, baik Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasakan enak, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpakaian dan langsung pulang ke Salatiga.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri berulang kali yang dilakukan antara lain :

- Di bulan April 2015 di Hotel Lavende di Jl. Salatiga-Kopeng dengan cara yang sama, walaupun kemudian tidak jadi melakukan persetubuhan karena saat itu penis Terdakwa tidak bisa ereksi karena Terdakwa pernah mengalami gejala stroke, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 langsung check out dan pulang ke Salatiga.
- Pada akhir Juli 2015 di Hotel Kencana Jl. Salatiga-Kopeng yang dilakukan dengan cara yang sama, dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 merasakan puas.

8. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan maupun imbalan, dan setiap melakukan persetubuhan, pintu kamar hotel dalam keadaan terkunci dan korden/tirai jendela dalam keadaan tertutup rapat.

9. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 melihat HP Saksi-2 sedang dicas di bufet rumah, secara spontan Saksi-1 mengambil HP Saksi-2 dan membuka SMSnya, ternyata di kotak masuk SMS ada kata-kata mesra dari nomor HP 085293176366 yang menyebut Saksi-2 dengan kata "Sayang", selanjutnya Saksi-1 langsung mengecek nomor HP tersebut dengan semua nomor yang ada di HP Saksi-1 dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali ke kantor Denkes dan melaporkan masalah tersebut kepada Wakarumkit Kapten Ckm Sabarno dan saat itu juga Saksi-2 langsung dipanggil ke kantor dan Wakarumkit menanyakan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau mengakui kalau ada hubungan dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 diijinkan pulang ke rumah.

10. Bahwa Saksi-1 masih tidak percaya dengan Saksi-2 sehingga setiap hari Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 apa maksud Terdakwa, dan pada akhirnya Saksi-2 mengakui kalau benar dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1, selama melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa, keduanya sudah sering melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 4 April 2015 dan 20 April 2015 di Hotel Kencana, Salib Putih Kab. Semarang menggunakan kamar Nomor B 4 dan B 5, selanjutnya 3 (tiga) kali di Hotel Lavande menggunakan kamar nomor 6, 7 dan 20.

11. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut. Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/XII/2015/IV/3 tanggal 29 Desember 2015, sedangkan Saksi-4 sebagai istri sah Terdakwa tidak mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Atau

Kedua :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April dan bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Hotel Kencana Jalan Salatiga-Kopeng dan Hotel Lavande Jalan Salatiga-Kopeng atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Catam PK di Dodik Secata Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infantri selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 406/CK di Purbalingga, kemudian dipindahkan ke Yonif 405/Surya Kusuma di Cilacap, kemudian pada tahun 1990 mengikuti pendidikan SPK selama 3 (tiga) tahun di RST Magelang, setelah selesai dan lulus kemudian ditempatkan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, kemudian pada tahun 1999 mengikuti Secaba Reg di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Denkesyah 04.04.03 Salatiga sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP .

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-4) pada tanggal 10 Agustus 1996 di KUA Kec. Weru Kab. Sukoharjo sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Akte Nikah Nomor : 166/23/VIII/ 1996 tanggal 10 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Xxx (18 tahun) dan yang kedua perempuan bernama Xxx (8 tahun).

3. Bahwa Kopka Xxx (Saksi-1) dan Sdri. Xxx (Saksi-2) telah menikah sejak tahun 1994 di KUA Salatiga sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 577/3/X/ 1994 tanggal 25 Oktober 1994 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama Xxx (19 tahun) dan yang kedua perempuan bernama Xxx(6 tahun).

4. Bahwa pada bulan November 2014 saat Saksi-2 mengikuti acara kesatuan melaksanakan ziarah di TMP, Saksi-2 merasa kalau sedang dilihat seseorang dan setelah diamati ternyata Saksi-2 sedang dilihat oleh Terdakwa dan mulai saat itu ada perasaan suka di dalam hati Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa kepada suami Saksi-2 (Saksi-1) dengan alasan mau menanyakan kaos seragam volly Persit yang disimpan oleh Terdakwa, sejak itu, Saksi-2 dan Terdakwa sering mengirim SMS dan menelepon.

5. Selanjutnya pada bulan Januari 2015 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan kalau Terdakwa menyukai Saksi-2, namun Saksi-2 menjawab tidak bisa karena masing-masing sudah punya keluarga. Kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-2 untuk makan di RM Lombok Galak di Jl. Veteran Salatiga dan Saksi-2 bersedia menyanggupinya sehingga setelah mengantar mengaji anaknya Saksi-2 menemui Terdakwa di RM Lombok Galak, setelah makan Saksi-2 dan Terdakwa pulang, semenjak itu Terdakwa sering mengajak Saksi-2 makan di luar, diantaranya di RM Lombok Galak, RM Rojo Lele di Tingkir, RM Bebek Grebek Suruh di Jl. Veteran Salatiga dan RM Gulai Kepala Kakap di Blotongan Salatiga.

6. Bahwa pada pertengahan bulan April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan, sehingga pada pukul 14.30 WIB setelah mengantar anaknya mengaji Saksi-2 menuju Rumah Sakit Puri Asih Salatiga untuk menemui Terdakwa, setelah menitipkan sepeda motor di parkir RS, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu di depan RS, kemudian dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8466 VB, Terdakwa dan Saksi-2 langsung berangkat menuju kawasan wisata Kopeng Kab. Semarang, setelah sampai di depan Hotel Lavende Terdakwa langsung membelokkan mobilnya masuk ke hotel di depan kamar yang Saksi-2 lupa nomor berapa, selanjutnya datang seorang laki-laki karyawan hotel menemui Terdakwa, setelah karyawan itu membukakan pintu kamar, Saksi-2 turun dari mobil dan bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sebentar sambil berpelukan, namun karena ada perasaan tidak enak/takut ada yang melihat, Saksi-2 dan Terdakwa langsung check out dan pulang ke Salatiga dan mampir makan di RM Gulai Kepala Kakap, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

7. Bahwa sekira bulan April 2015 pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mengajak Saksi-2 ke Kopeng, maka sekira pukul 14.30 setelah mengantar anak mengaji, Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RS Puri Asih dan dengan menggunakan mobil Grand Livina Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Kopeng, setelah sampai di Hotel Kencana Terdakwa memasukkan mobilnya ke dalam hotel dan parkir di depan kamar nomornya lupa, kemudian datang karyawan hotel membawa kunci kamar, setelah Terdakwa membayar sewa kamar, Saksi-2 langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa, sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 langsung berpelukan dan berciuman pipi, selanjutnya Terdakwa melepas baju, BH, rok dan celana dalam Saksi-2, lalu Terdakwa melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat, karena sudah terangsang Saksi-2 langsung tidur telentang dan Terdakwa menindih Saksi-2, lalu Saksi-2 membuka kedua kakinya dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, baik Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasakan enak, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 berpakaian dan langsung pulang ke Salatiga.

8. Bahwa Terdakwa selain mengajak makan bersama-sama maupun jalan-jalan dengan Saksi-2 juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri secara berulang kali yaitu pada bulan April 2015 di Hotel Lavende di Jl. Salatiga-Kopeng dan pada akhir Juli 2015 di Hotel Kencana Jl. Salatiga-Kopeng yang dilakukan dengan cara yang sama, dan baik Terdakwa maupun Saksi-2 merasakan puas.

9. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan maupun imbalan, dan setiap melakukan persetubuhan, pintu kamar hotel dalam keadaan terkunci dan korden/tirai jendela dalam keadaan tertutup rapat.

10. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 melihat HP Saksi-2 sedang dicas di bufet rumah, secara spontan Saksi-1 mengambil HP Saksi-2 dan membuka SMSnya, ternyata di kotak masuk SMS ada kata-kata mesra dari nomor HP 085293176366 yang menyebut Saksi-2 dengan kata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sayang", selanjutnya Saksi-1 langsung mengecek nomor HP tersebut dengan semua nomor yang ada di HP Saksi-1 dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 kembali ke kantor Denkes dan melaporkan masalah tersebut kepada Wakarumkit Kapten Ckm Sabarno dan saat itu juga Saksi-2 langsung dipanggil ke kantor dan Wakarumkit menanyakan kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak mau mengakui kalau ada hubungan dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 diijinkan pulang ke rumah.

11. Bahwa Saksi-1 masih tidak percaya dengan Saksi-2 sehingga setiap hari Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 apa maksud Terdakwa, dan pada akhirnya Saksi-2 mengakui kalau benar dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa. Menurut pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1, selama melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa, keduanya sudah sering melakukan persetubuhan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 4 April 2015 dan 20 April 2015 di Hotel Kencana, Salib Putih Kab. Semarang menggunakan kamar Nomor B 4 dan B 5, selanjutnya 3 (tiga) kali di Hotel Lavande menggunakan kamar nomor 6, 7 dan 20.

12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut. Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 merasa keberatan dan mengadukan Terdakwa ke Denpom IV/3 Salatiga sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/XII/2015/IV/3 tanggal 29 Desember 2015, sedangkan Saksi-4 sebagai istri sah Terdakwa tidak mengadukan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 6 Oktober 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Nrp.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal yang diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

3. Momon barang bukti berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) buku nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Xxx dengan Nomor : 166/23/VIII/1996 tanggal 10 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Weru Kab. Sukoharjo, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buku nikah atas nama Xxx dan Sdri. Xxx dengan Nomor : 577/3/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Salatiga Kotamadya Salatiga, dikembalikan kepada Saksi-1.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB atas nama Setyo Pamungkas Joko P, alamat Tengkluk RT 4/11 Telukan GRL SKH, dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB warna Abu-abu, Noka MHBG1CG1A9J031580 Noshin HR15945230A buatan tahun 2009, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tamu Hotel Kencana warna Merah, dikembalikan kepada Saksi-6 karyawan Hotel Kencana.

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Green beserta 2 (dua) SIM Card, dikembalikan kepada Saksi-1.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Terdakwa Nrp.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“ Turut serta melakukan zina”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku nikah atas nama Terdakwa dengan Sdri. Xxx dengan Nomor : 166/23/III/1996 tanggal 10 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Weru Kab. Sukoharjo, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buku nikah atas nama Xxx dan Sdri. Xxx dengan Nomor : 577/3/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota Salatiga Kotamadya Salatiga, dikembalikan kepada Saksi-1.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB atas nama Setyo Pamungkas Joko P, alamat Tengklik RT 4/11 Telukan GRL SKH, dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB warna Abu-abu, Noka MHBG1CG1A9J031580 Nositin HR15945230A buatan tahun 2009, dikembalikan kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tamu Hotel Kencana warna Merah, dikembalikan kepada Saksi-6 karyawan Hotel Kencana.

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Green beserta 2 (dua) SIM Card, dikembalikan kepada Saksi-1.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Oktober 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding sudah tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD adalah kurang tepat dikarenakan selama Terdakwa/Pembanding bertugas di TNI AD tidak pernah mendapat hukuman disiplin maupun pidana dan Terdakwa/Pembanding telah beberapa kali mengikuti tugas operasi dan dianugerahi Satya Lencana.

2. Bahwa Terdakwa/Pembanding menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya dengan Sdri. Xxx yakni bertemu berdua dan makan-makan bersama adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi dalam hal ini Terdakwa/Pembanding adalah manusia biasa yang tidak sempurna yang tidak lepas dari salah dan dosa dan kesalahan tersebut seharusnya tidak semuanya dibebankan kepada diri Pembanding dikarenakan Saksi-2 (Sdri. Xxx) adalah orang yang turut mempunyai peran penting dalam perkara ini, hal ini dapat dilihat dari hasrat dan keinginan dari Saksi-2 untuk dapat bertemu bahkan sampai bermimpi melakukan hubungan badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa/ Pembanding selama 3 (tiga) malam berturut-turut dan hal ini menimbulkan kepuasan dan hasrat dari Saksi-2 untuk dapat mewujudkan impiannya tersebut dengan diri Terdakwa/ Pembanding.

Namun hal tersebut oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi Majelis Hakim Militer II-10 Semarang hanya bersandar dari keterangan Saksi-1 (Sdr. Kopka Xxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxx) yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-2, rumah tangganya menjadi hancur berantakan dan bahkan sampai dengan perceraian. Namun Fakta sebenarnya bahwa Saksi-1 (Sdr. Kopka Xxx) sampai dengan saat ini tidak pernah menceraikan Saksi-2 (istri saksi-1) bahkan hubungan keduanya terlihat baik-baik saja/harmonis. Hal tersebut diungkapkan oleh Saksi-1 di persidangan hanya semata-mata untuk memperberat diri Terdakwa/Pembanding. namun keberatan yang Terdakwa/ Pembanding sampaikan tidak diterima oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang.

4. Bahwa pernyataan dari Saksi-2 (Sdri. Xxx) yang menyatakan bahwa telah melakukan persetubuhan sebanyak  $\pm$  5 kali di hotel Lavende dan hotel Kencana di daerah Kopeng, dimana perbuatan persetubuhan Saksi-2 dengan diri Terdakwa dilakukan dengan keadaan takut dan tertekan, sehingga tidak menimbulkan rasa kenikmatan dan puas atas hubungan persetubuhan yang dilakukannya dengan diri Terdakwa. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seperti yang diakui oleh Saksi-2 dalam melakukan hubungan persetubuhan dengan diri Terdakwa dimana penis/zakar dari diri Terdakwa yang masuk kedalam kemaluan/vagina dari Saksi-2 tidak menimbulkan rasa nikmat dan puas yang dirasakan oleh diri Saksi-2 bahkan persetubuhan tersebut menimbulkan rasa tertekan dan takut untuk melakukan perbuatan tersebut seperti yang disampaikan oleh Saksi-2 didalam persidangan sehingga Kami berpendapat Persetubuhan yang diuraikan dalam unsur ke-2 turut serta melakukan zina harus dikesampingkan, dan tidak dapat diterima. Namun keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pembanding oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer II-10 Semarang pada halaman 19 menuliskan bahwa " Oditur Militer II-10 Semarang meminta kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menyatakan Terdakwa bersalah serta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ", hal ini perlu Kami/Terdakwa/Pembanding sampaikan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan memidana diri Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya Tuntutan Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 6 Oktober 2016 batal demi hukum dan Terdakwa harus dibebaskan. Namun keberatan yang kami/Terdakwa/Pembanding sampaikan tidak diterima oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang, hal tersebut disampaikan bahwa ada kekeliruan dalam pengetikan seperti disampaikan oleh Oditur Militer II-10 Semarang dalam Replik lisan.

Sehingga Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Militer II-10 Semarang hanya berpihak kepada Oditur Militer saja (tidak adil) dan terkesan mengesampingkan Hukum acara Pidana dimana hal tersebut dapat Pembanding/Terdakwa sampaikan bahwa kesalahan penulisan sekecil apapun dapat berdampak besar pada putusan Majelis Hakim.

Contohnya : Apabila Majelis Hakim dalam mengambil keputusan salah dalam menuliskan angka atau huruf pada putusan yang dikeluarkan, contohnya penulisan angka 6 terbalik menjadi angka 9 maka dapat dikatakan hal tersebut sangat merugikan bagi diri Terdakwa atau Pembanding.

Namun kekeliruan penulisan tersebut bagi Majelis Hakim Militer II-10 dianggap hal yang biasa saja... kenapa bisa terjadi ?

6. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah tulang punggung keluarga masih mempunyai tanggungan anak dan istri serta masa dinas Terdakwa hanya tinggal 4 (empat) tahun lagi sehingga Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk dapatnya memberikan kesempatan kepada diri Terdakwa/Pembanding untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harapan kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II-Jkt U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam perkara pidana Nomor PUT 57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016
- Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer C.q TNI AD terhadap diri Terdakwa/Pembanding.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa Atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menyatakan jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD, padahal Terdakwa selama berdinis di TNI AD tidak pernah mendapat hukuman disiplin maupun pidana.

Menurut Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sudahlah tepat dalam memberikan pertimbangannya mengenai layak dan tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI yang telah dituangkan dalam putusannya halaman 35 sampai dengan 36. Karena Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dianggap sudah tidak mempunyai jiwa Ksatria lagi hal ini tercermin dalam diri Terdakwa sewaktu dipersidangan selalu berbelit-belit, tidak mau mengakui perbuatannya, hal ini menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan semua sifat dan jiwa seorang prajurit sebagaimana dimiliki oleh setiap Prajurit TNI dan Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi setiap Prajurit.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri Xxx) adalah dilakukan bersama-sama sudah seharusnya tidak semuanya dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa Pengadilan Militer II-10 Semarang hanya berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa sebagai seorang Prajurit/Militer, sedang untuk Saksi-2 Pengadilan Militer II-10 Semarang tidak berwenang. Dan jika isteri Terdakwa tidak terima dengan perbuatan Saksi-2 sebagai seorang warga Negara biasa, maka isteri Terdakwa dapat melaporkan perbuatan Saksi-2 tersebut ke Kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang hanya bersandar pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2.

Menurut Oditur Militer pendapat dari Penasehat Hukum tidaklah benar, karena Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam fakta di persidangan dan dalam pertimbangannya sudah memperhatikan keterangan para Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Adapun keterangan Saksi-1, Saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Saksi-6 (Karyawan Hotel Kencana) dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah buku tamu warna merah milik Hotel Kencana sebagai bukti bahwa mobil Terdakwa yaitu mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB sebagai tamu di hotel Kencana pada tanggal 24 Maret 2015, 20 April 2015, 30 April 2015 dan pada tanggal 31 Juli 2015 dan daftar buku tamu tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dipersidangan jika pada waktu-waktu tersebut Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke hotel Kencana dan sewaktu tiba di hotel Kencana Saksi-6 yang membukakan pintu garasi untuk Terdakwa.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam mengambil keputusannya tidak hanya bersandar kepada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 saja tetapi memperhatikan juga keterangan dari Saksi-Saksi yang lain dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

4. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 tidak menimbulkan rasa nikmat dan puas kepada Saksi-2 selain itu Saksi-2 merasa tertekan dan takut setelah melakukan hubungan tersebut, sehingga dengan demikian persetubuhan yang diuraikan dalam unsur ke-2 harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Oditur Militer tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum mengenai makna persetubuhan. Menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" hal 229 mengemukakan sebagai berikut "yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka".

Sehingga dengan demikian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2, meskipun Saksi-2 tidak merasa nikmat dan puas untuk hal ini tidak dipersoalkan, karena meskipun Saksi-2 mengatakan bahwa persetubuhan tersebut tidak menimbulkan kenikmatan akan tetapi Saksi-2 bersama Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali. Untuk itu pembuktian unsur ke-2 dari dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Bahwa keberatan Penasehat Hukum atas kekeliruan Oditur Militer dalam penulisan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak diterima oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang.

Bahwa dalam pembacaan Tuntutan Oditur Militer, Oditur Militer terlebih dahulu membacakan "Oditurat Jenderal TNI, Oditurat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-10 Semarang”, demikian juga dalam akhir pembacaan tuntutan bahwa tuntutan tersebut dibacakan di Semarang tanggal 6 Oktober 2016. Sehingga jelas jika yang dimaksud Oditur dalam tuntutannya tersebut adalah Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk memutusnya, memang dalam penulisan telah terjadi kekeliruan dalam pengetikan tuntutan Oditur Militer tertulis “Pengadilan Militer III-12 Surabaya” seharusnya tertulis “Pengadilan Militer II-10 Semarang”, dan untuk kesalahan ini sudah Oditur Militer ralat dalam repliknya yang dibacakan secara lisan bahwa hal tersebut terjadi kekeliruan dalam pengetikan .

6. Bahwa Terdakwa 4 (empat) tahun lagi pensiun mohon untuk dapatnya tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI AD.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam pertimbangannya halaman 35 yang antara lain mengemukakan perbuatan Terdakwa menunjukkan sangat rendahnya moral dan keimanan, cenderung hanya melampiaskan hawa nafsu biologisnya tanpa mengindahkan norma-norma agama, aturan disiplin prajurit dan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, Terdakwa sebagai seorang Atasan seharusnya mengayomi, melindungi dan ikut menjaga kehormatan keluarga TNI, menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya di depan bawahannya apalagi Terdakwa berdinasnya kurang 4 (empat) tahun lagi selesai masa tugasnya. Perbuatan persetubuhan Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi-2 dan dalam persidangan hal tersebut dipungkiri oleh Terdakwa sehingga hal tersebut tidak menunjukkan sifat Terdakwa sebagaimana layaknya seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor :57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yaitu mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berdinast sebagai prajurit TNI AD karena Terdakwa masih muda dan bisa dibina, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus karena pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan zina" Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini belum pernah ditahan, belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, pernah tugas operasi militer di Tim-tim sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 1989-1990 dan yang ke dua pada tahun 1998-1999, mendapatkan Satya Lencana Seroja, sudah berkeluarga punya anak 2 (dua) orang.

2. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxx (Saksi-3) berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Weru Kab. Sukoharjo Jawa Tengah Nomor : 266/33/VIII/1996 tanggal 10 Agustus 1996 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berumur 18 tahun dan Xxx umur 8,5 tahun dan sampai saat ini belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar Sdri. Xxx (Saksi-2) adalah istri dari Kopka Xxx (Saksi-1) menikah pada tanggal 1 Oktober 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Kota Salatiga, Kab. Salatiga Propinsi Jawa Tengah Nomor : 577/3/X/1994 tanggal 1 Oktober 1994 dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih berstatus suami istri sah dan belum pernah bercerai.

4. Bahwa benar sejak menikah baik keluarga Terdakwa maupun keluarga Saksi-2 berjalan harmonis dan tidak pernah ada masalah yang berarti dan sebelum perkara ini terjadi, kegiatan Saksi-2 sehari-hari setiap pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib. mengantar anak Saksi-2 les mengaji di Mushollah Desa Nanggulan dekat rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak Saksi-1 bersama-sama Terdakwa berdinis di Denkesyah 04.04.03 Salatiga Kesdam IV/Diponegoro sejak tahun 2006 dan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa mengetahui dan menyadari Saksi-2 adalah istri sah Saksi-1 yang telah dikaruniai dua orang anak.

6. Bahwa benar sejak tahun 2014, saat Saksi-2 mengikuti acara kesatuan melaksanakan ziarah di TMP, Saksi-2 merasa kalau sedang diperhatikan oleh Terdakwa dan mulai saat itu Saksi-2 ada perasaan suka kepada Terdakwa, tiga hari kemudian secara berturut-turut setiap malam Saksi-2 bermimpi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian pada bulan yang sama Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa kepada Saksi-1 dengan alasan mau menanyakan kaos seragam volly Persit yang disimpan oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah mengetahui nomor HP masing-masing, Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dengan mengirim SMS atau menelepon langsung saling menanyakan kabar, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa menelepon Saksi-2 dan mengatakan kalau Terdakwa sudah lama menyimpan perasaan suka sama Saksi-2, namun saat itu Saksi-2 menjawab tidak bisa karena masing-masing sudah punya keluarga, selanjutnya beberapa hari kemudian, Terdakwa menelepon dan mengajak Saksi-2 makan di RM Lombok Galak di Jl. Veteran Salatiga, Saksi-2 menyanggupinya sehingga setelah mengantar anak Saksi-2 les mengaji, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di RM Lombok Galak, setelah selesai makan Saksi-2 dan Terdakwa pulang masing-masing, dan semenjak itu Terdakwa sering mengajak Saksi-2 makan di luar, diantaranya di RM Lombok Galak, RM Rojo Lele di Tingkir, RM Bebek Grebek Suruh di Jl. Veteran Salatiga dan RM Gulai Kepala Kakap di Blotongan Salatiga dan setiap makan yang bayar selalu Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan sepakat bertemu di Rumah Sakit Puri Asih Salatiga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada pukul 14.30 WIB setelah mengantar anak Saksi-2 les mengaji, Saksi-2 langsung menuju Rumah Sakit Puri Asih Salatiga untuk menemui Terdakwa, sesampainya di RS Puri Asih, Saksi-2 langsung menitipkan sepeda motor di parkir RS tersebut, setelah itu Saksi-2 langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu di depan RS dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB milik Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 dan Terdakwa langsung berangkat menuju kawasan wisata Kopeng Kab. Semarang, setelah sampai di depan Hotel Lavende Terdakwa langsung membelokkan mobilnya masuk ke hotel langsung parkir di depan kamar, selanjutnya datang karyawan hotel menemui Terdakwa, setelah karyawan itu membukakan pintu kamar, Saksi-2 langsung turun dari mobil dan bersama Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol sebentar sambil berpelukan, namun karena ada perasaan tidak enak/takut ada yang melihat, Saksi-2 dan Terdakwa tidak jadi berhubungan badan layaknya suami istri, langsung check out dan langsung pulang ke Salatiga dan mampir makan di RM Gulai Kepala Kakap, selesai makan Saksi-2 mengambil sepeda motor di RS Puri Asih dengan diantar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 bulan April 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui HP dan kembali mengajak jalan-jalan ke kawasan wisata Kopeng dan bersepakat bertemu kembali di depan Rumah Sakit Puri Asih, sekira pukul 14.30 setelah mengantar anak les mengaji, Saksi-2 langsung menemui Terdakwa di depan RS Puri Asih, setelah menitipkan sepeda motor di parkir, Saksi-2 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB milik Terdakwa langsung berangkat menuju kawasan wisata Kopeng.

12. Bahwa benar pada pukul 15.00 Wib, setelah sampai di Hotel Kencana yang beralamat di Dusun Piji Kel. Sumogawe Kab. Semarang, Terdakwa langsung memasukkan mobilnya ke dalam hotel dan parkir di depan kamar nomor B5, kemudian datang karyawan hotel membawa kunci kamar, setelah Terdakwa membayar sewa kamar seharga Rp.85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah), Saksi-2 langsung turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa.

13. Bahwa benar sesampainya di dalam kamar Saksi-2 dan Terdakwa langsung berpelukan dan berciuman pipi, selanjutnya Terdakwa melepas baju, BH, rok dan celana dalam Saksi-2, lalu Terdakwa melepas bajunya sendiri sampai telanjang bulat, karena sudah sama-sama terangsang Saksi-2 langsung tidur telentang dan Terdakwa langsung menindih Saksi-2, kemudian Saksi-2 membuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kaki dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, baik Saksi-2 maupun Terdakwa sama-sama merasakan enak, setelah selesai pada pukul 15.37 Wib Saksi-2 dan Terdakwa berpakaian dan langsung pulang dan mengambil sepeda motor Saksi-2 di RS Puri Asih.

14. Bahwa benar pada 30 April 2015, pagi hari Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 lagi dan mengajak ke kawasan wisata Kopeng, setelah mengantar anak mengaji, Saksi-2 seperti biasa menemui Terdakwa di depan RS Puri Asih dan setelah menitipkan sepeda motor di parkiran Saksi-2 langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu di depan RS, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung menuju Hotel Kencana di jalan Salatiga Kopeng, setelah sampai di hotel Terdakwa dan Saksi-2 langsung menuju kamar nomor B4 yang diarahkan oleh Sdr. Slamet Widiyanto (Saksi-6), setelah mobil diparkir di dalam garasi mobil, Terdakwa membayar sewa kamar kepada Saksi-6, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 langsung berciuman, lalu Terdakwa melepas baju Saksi-2 dan baju Terdakwa sendiri hingga telanjang bulat, tetapi pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan karena penis Terdakwa tidak bisa tegang/ereksi karena pengakuan Terdakwa pernah mengalami gejala stroke sehingga Saksi-2 dan Terdakwa langsung check out dan pulang ke Salatiga.

15. Bahwa benar pada bulan April 2015 ada SMS gelap yang masuk ke dalam handphone Direktur Rumkit Tk. IV 04.07.03 Salatiga yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 diduga ada hubungan perselingkuhan, sehingga Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 sudah dipanggil oleh Wakil Direktur Rumkit dan sudah ditegur agar menghentikan hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa namun saat itu Terdakwa dan Saksi-2 tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 juga sudah mengatakan kepada Terdakwa agar menghentikan hubungan antara Saksi-2 dan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa, jalani saja yang penting hati-hati saja" sehingga hubungan Saksi-2 dan Terdakwa tetap berlanjut.

16. Bahwa benar sejak bulan April 2015, Saksi-1 juga sering dilaporkan oleh teman-teman Saksi-1 bahwa Saksi-2 sering pergi bareng dengan Terdakwa sehingga sejak itu Saksi-1 sudah mulai curiga dan sudah mulai menyelidiki kebenaran informasi tersebut dan teman-teman Saksi-2 juga mengatakan sekali-kali agar memeriksa handphone Saksi-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dan mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami istri lagi, dan seperti biasa setelah mengantar anak mengaji, sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RS Puri Asih, setelah menitipkan sepeda motor di parkiran, Saksi-2 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB milik Terdakwa langsung menuju Hotel Kencana di jalan Salatiga Kopeng, setelah sampai di Hotel Kencana Terdakwa langsung memarkirkan mobil di depan kamar B4.

18. Bahwa benar setelah membayar sewa kamar kepada karyawan hotel seharga Rp.85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan ngobrol, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan Saksi-2pun membalas memeluk dan kemudian saling berciuman, setelah sama-sama terangsang Terdakwa melepas baju Saksi-2 dan baju Terdakwa sendiri hingga telanjang lalu Terdakwa menindih Saksi-2 sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, setelah masuk Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 dan Terdakwa keluar dari hotel pukul 15.40 Wib.

19. Bahwa benar setiap kali Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel baik di Hotel Kencana maupun Hotel Lavende, kamar hotel selalu dalam keadaan terkunci dari dalam, tirai/gorden selalu tertutup rapat dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan setiap datang ke Hotel, selalu menggunakan mobil Grand Livina Nopol AD 8469 VB milik Terdakwa.

20. Bahwa benar Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah mendatangi hotel lain selain di Hotel Lavende dan Hotel Kencana yang beralamat di daerah wisata Kopeng Kab. Semarang, dan pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan, yang selalu mengajak adalah Terdakwa dan Saksi-2 juga sudah pernah memperingati Terdakwa agar berhenti berhubungan karena masing-masing sudah berkeluarga dan takut ketahuan karena sudah diperingati oleh Wakil Direktur Rumah Sakit Tkt. III Salatiga namun Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa, jalani saja yang penting hati-hati saja" sehingga hubungan Saksi-2 dan Terdakwa walaupun Saksi-2 selalu merasa takut dan merasa berdosa kepada Saksi-1 selaku suami Saksi-2 namun Saksi-2 tidak kuasa menolak ajakan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa dengan kata "Assalamu'alaikum" namun baru dibalas Terdakwa pada pukul 11.00 WIB dengan kata-kata "Walaikum sayang", kemudian dijawab saksi-2 "Gimana kabar hari ini yah?", Terdakwa menjawab "Rodo jengkel ro petugas Dukcapil, rewel banget, ngurus pindah biar jadi orang Salatiga, Saksi-2 jawab "Sabar kalau mau jadi orang Salatiga katanya orang Salatiga terkenal sabarnya", Terdakwa jawab "Sudah sabar, bikin pengantar kok 15 hari belum jadi", kemudian Saksi-2 meletakkan HPnya sambil di cas di atas bifet.

22. Bahwa benar pada pukul 12.00 Wib, Kopka Xxx (Saksi-1) saat pulang ke rumah, melihat HP Saksi-2 sedang dicas di atas bifet, kemudian Terdakwa mengambil HP Saksi-2 dan membuka SMS dimana di dalamnya ada kata-kata mesra dari Terdakwa kepada Saksi-2 yang belum sempat Saksi-2 hapus.

23. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, dan adanya pengakuan bahwa antara Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri, Saksi-1 sempat memukul Saksi-2 kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Komandan kesatuan, lalu pihak kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1, dan karena Saksi-1 merasa tidak terima dengan kejadian tersebut, akhirnya perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 berdasarkan surat pengaduan dari Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan dengan Surat Pengaduan tanggal 29 Desember 2015 yang isinya agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku, dan sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi-1 juga menegaskan bahwa dalam perkara ini khusus pasal dakwaan alternatif ke satu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan mohon perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tetap diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Turut serta melakukan zina" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 284 ayat (2) ke -2 KUHP oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan baik keluarga antara Terdakwa dengan Sdri. Xxx (Saksi-2) yang disalahgunakan oleh Terdakwa yang tidak dapat menahan nafsu birahnya dengan mengajak Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami istri di Hotel Kencana dan di Hotel Lavende Semarang dimana sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah terikat perkawinan dengan Sdri. Wantiri (Saksi-3) dan mengetahui Saksi-2 telah terikat perkawinan dengan Kopka Xxx (Saksi-1).

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi Terdakwa menyadari dan mengetahui sebelumnya bahwa Saksi-2 adalah istri Saksi-1 dimana Saksi-1 adalah seorang prajurit bawahannya, Terdakwa selaku atasannya seharusnya melindungi dan mengayomi, perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit dan norma-norma agama.

Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan oleh Kopka Xxx, Terdakwa sudah diingatkan oleh Wakarumkit Kapten Ckm Sabarno dengan Saksi-2(Xxx) di panggil ke Kantor namun Terdakwa dan Xxx (Saksi-2) tidak ada yang mengakui perbuatan itu tetapi setelah diingatkan Terdakwa masih berbuat lagi dan tidak menghiraukan teguran dari Wakarumkit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan masa depan keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi suram, Saksi-1 di persidangan menyatakan setelah selesai proses hukumnya tetap mengajukan permohonan cerai, dan juga berakibat pula perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI khususnya satuan Terdakwa di masyarakat.

Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut selain melampiaskan hawa nafsu biologisnya, Terdakwa mempunyai disiplin yang kurang baik, cenderung hanya memikirkan kenikmatan dan kepuasan nafsu biologisnya tanpa memperdulikan perbuatannya tersebut sangat berdampak negatif baik kepada dirinya, keluarganya, orang lain dalam hal ini Saksi-2 dan keluarganya serta kesatuan TNI Cq AD.

Bahwa untuk menegakkan hukum di lingkungan TNI, perlu diambil tindakan yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak diikuti oleh prajurit-prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang kepada Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan untuk memudahkan eksekusi selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa Nrp.** .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 57-K/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 dan Priyo Mustiko S., S.H. Kolonel Sus NRP. 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto S.H. Mayor Chk NRP. 2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Chk NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.  
Mayor Chk NRP. 2920086871068